



PUTUSAN

Nomor : 299/Pdt.G/2010/PA.UTj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

PENGUGAT umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat tempat tinggal di Dusun Bangun Rejo, RT.04, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SARTONO, SH, MH, advokat pada Law Office SARTONO, SH, MH & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 160, Kelurahan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, alamat tempat tinggal dahulu di Dusun Banjar Tengah, RT.01, RW.01, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, Pos Mutiara Sigambal 21461, Propinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, telah mendengar dan meneliti keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan.



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 06 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register: 299/Pdt.G/2010/PA.UTj. pada tanggal 07 Oktober 2010, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 275/25/XI/1996, tanggal 26 November 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, dan perkawinan tersebut tidak pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tinggal di kediaman bersama yang beralamat di RT.06, RW.02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun;
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun;
 - 3.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun;
 - 3.4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun.
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah kelihatan tidak berjalan secara harmonis lagi, namun puncak ketidakharmonisan tersebut barulah sekitar bulan Desember 2002 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat sering keluar malam dan minum minuman yang memabukkan sehingga ketika pulang ke rumah mulutnya berbau minuman beraroma alkohol dan muntah-muntah, sedangkan Tergugat merupakan kepala rumah tangga yang seharusnya memberikan contoh yang baik buat keluarga;
 - 4.2. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2009 Tergugat pernah meninggalkan tempat kediaman bersama lebih kurang satu bulan kemudian pulang ke rumah kembali dan setelah itu Tergugat pergi lagi sekaligus akan membawa anaknya yang perempuan bernama ANAK I



PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun, karena perbuatan Tergugat dapat dihalang-halangi oleh tetangga maka Tergugat membatalkan niatnya untuk membawa pergi anaknya tersebut, kemudian sekitar satu minggu setelah kejadian, Tergugat datang lagi ke rumah dan mencuri seluruh surat-surat berharga seperti surat tanah perladangan milik Penggugat;

- 4.3. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2009 Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, kemudian antara Penggugat dan Tergugat mencoba memperbaiki hubungan keluarga yang selama ini mulai tidak harmonis lagi, dengan cara bekerja mengurus serta mengambil hasil kebun Kelapa Sawit yang terletak di kota Duri, adapun lahan perkebunan Kelapa Sawit tersebut diperoleh dari pemberian orang tua Penggugat dengan harapan dari hasil kebun tersebut dapat memperbaiki ekonomi keluarga, namun dengan diberikan kewenangan mengurus dan mengambil hasil kebun Kelapa Sawit tersebut Tergugat tidak jujur dan selalu berkata bohong sehingga uang yang diperoleh dari hasil kebun tidak pernah diberikan kepada Penggugat dengan alasan uang tersebut sudah habis;
- 4.4. Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 Tergugat pulang dari kota Duri menuju kediaman bersama dan meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan Tergugat mengalami kecelakaan menabrak seseorang dan uang tersebut digunakan untuk biaya pengobatan korban tabrakan, namun ternyata dari telepon seseorang bernama GITO, Penggugat kemudian mengetahui bahwa Tergugat tidak mengalami kecelakaan, melainkan Tergugat membutuhkan uang untuk menikah lagi dengan seseorang wanita setelah tertangkap tangan berdua-duaan di dalam gubuk yang terletak di tengah perkebunan milik orang tua Penggugat, diperkuat dengan keterangan lain lagi bahwa Tergugat sudah berkali-kali melakukan hal tersebut dengan wanita yang berbeda-beda sehingga sengaja dilakukan penangkapan oleh warga setempat;
- 4.5. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat, kemudian Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat dengan pergi ke rumah orang tua Tergugat, dan ternyata



memang benar Tergugat ada di sana bersama dengan wanita yang telah Tergugat nikahi, pada saat itu juga Penggugat melakukan musyawarah yang pada intinya Penggugat minta diceraikan karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat kemudian Tergugat menyetujuinya sebagaimana dituangkan dalam surat perjanjiannya yang dibuat bulan Agustus 2010;

4.6. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 sampai diajukannya cerai gugat ini, Tergugat masih meninggalkan tempat kediaman bersama dengan menelantarkan keempat anak Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat, oleh karena itu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat merasa menderita lahir batin Penggugat tidak redho dan tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3) Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya, sedangkan Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut ke alamat Tergugat terdahulu melalui Pengadilan Agama Rantauprapat, namun Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga Tergugat dipanggil melalui media massa atau radio Bagansiapi-api sebanyak 2 (dua) kali, namun Tergugat tidak hadir serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan sah yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan cara menganjurkan kepada Penggugat untuk bersabar dan kembali melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada maksudnya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 275/25/XI/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara tertanggal 26 Nopember 1996 (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di persidangan mengaku:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat tempat tinggal di Desa DESAKampung Bangun, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, Propinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka, dan hingga sekarang telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain di Duri, tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi karena pada bulan Agustus 2010, hari dan tanggalnya saksi telah lupa, saksi bersama Penggugat mendatangi Tergugat di rumah orang tua Tergugat berkenaan dengan masalah Tergugat menipu Penggugat dengan cara Tergugat berpura-pura minta uang sebesar Empat Juta Rupiah pada Penggugat untuk ganti rugi pada seorang perempuan yang telah ditabrak oleh Tergugat, ternyata uang tersebut digunakan Tergugat untuk biaya menikahi seorang perempuan di Duri, dan dalam pertemuan tersebut Tergugat mengakui penipuannya;
- Bahwa setelah pengakuan Tergugat tersebut, dibuatlah perjanjian bahwa Tergugat bersedia menceraikan Penggugat;

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2010/PA.UTj. Halaman 5 dari 9



- Bahwa sejak Tergugat pergi membawa uang dari Penggugat sebesar Empat Juta Rupiah untuk menikahi perempuan lain, lalu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah rumah Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah Penggugat dan empat orang anaknya;

2. SAKSI I PENGUGAT, umur 58 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat tempat tinggal di desa DESA, Kampung Bangun, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, Propinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang menikah di bulan Nopember 1996 di Bangun Rejo, dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bagan Batu, Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, akan tetapi sejak anak kedua mereka lahir, mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah bersama Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk menemui Tergugat yang tidak pulang-pulang, ternyata di sana Tergugat mengakui telah menikah lagi dengan perempuan bernama Fitri berumur 33 Tahun;
- Bahwa sebelum pergi dari rumah, Tergugat meminta uang pada Penggugat sebanyak empat juta rupiah, dengan alasan Tergugat harus mengganti rugi terhadap orang yang ditabrak Tergugat, tapi ternyata uang tersebut untuk biaya menikah lagi;
- Bahwa sejak pertemuan di rumah orang tua Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang menemui Penggugat, sehingga keduanya berpisah rumah hingga sekarang ini, dan selama itu pula Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah lahir batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat terpaksa bekerja dan juga dibantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagai mana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah ikut termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya padahal Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat bukanlah beralasan sah yang dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 125 H.I.R. perkara ini harus diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya dengan menasehati Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini harus diputus secara verstek yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan belum pernah bercerai;

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2010/PA.UTj. Halaman 7 dari 9



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai empat orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat telah menikah lagi secara di bawah tangan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hak dan telah terbukti serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, untuk menyempurnakan pertimbangan hukum putusan ini majelis berpendapat perlu mengutip dalil (hujjah) syar'i dari kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq*, juz I, halaman 83 yang selanjutnya dinyatakan sebagai pendapat majelis yang bunyinya sebagai berikut:

الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نكاح ولا صلح
تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معنا أنه يحكم على أحد زوجين
بالمسجن المؤبد وهذا تأبأ به روح المعدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diroboh kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.386.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2011 Masehi bersamaan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. YUSNIMAR, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan ZULHERY ARTHA, S.Ag. serta AMRIN SALIM, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ANNAD HARAHA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dra. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Zulhery Artha, S.Ag.

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2010/PA.UTj. Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Annad Harah, S.H.I

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 345.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.00 ±</u>
Jumlah	Rp. 386.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).